

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sampah merupakan suatu hal yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari yang mana dalam setiap aktivitas pasti akan menghasilkan sampah. Sampah sendiri merupakan suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Di salah satu kota di Jawa Timur Ponorogo tepatnya di Desa Mrican merupakan salah satu contoh dimana dapat dilihat banyaknya penduduk desa dalam aktivitasnya erat berkaitan dengan sampah. Desa Mrican Ponorogo memiliki Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut “(TPA)”, yang mana TPA merupakan tempat untuk membuang sampah yang sudah memasuki tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang biasanya dimulai dari sampah yang dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola dan akhirnya dibuang. TPA harus ditempatkan di lokasi yang terisolir, hal ini dikarenakan agar tumpukan sampah tidak menyebabkan dan membawa dampak negatif kepada lingkungan yang berada disekitar TPA tersebut.

Namun pasalnya adanya TPA tidak menutup kemungkinan tetap mengakibatkan terjadinya dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Seperti halnya di Desa Mrican yang secara langsung telah mengalami terkait dampak negatif yang signifikan akibat limbah Sampah TPA yang *overload*. Limbah yang dihasilkan TPA Desa Mrican ini berupa limbah air lindi yang

membuat kualitas air terganggu, kesuburan tanah menurun, pencemaran udara akibat bau sampah dan gas yang menyengat dari hasil tumpukan sampah maupun sampah yang berterbangan langsung ke daerah pertanian milik masyarakat Desa Mrican hingga penyakit bagi masyarakatnya. Sejumlah lahan pertanian milik masyarakat yang dulunya subur dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi penduduk setempat kini mengalami penurunan yang drastis karena dampak dari limbah sampah yang masuk ke lahan pertanian menyebabkan kerusakan serius pada lahan pertanian tersebut. Hal ini bahkan diprediksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo bahwa limbah sampah yang telah *overload* tersebut dapat berpotensi menimbulkan tanah longsor dan kebakaran.

Dalam konteks ini tentunya peran Dinas Lingkungan Hidup selalu dipertanyakan dalam upayanya mengatasi masalah yang merugikan masyarakatnya terkhusus bagi para petani agar lahan pertaniannya dapat pulih kembali. Melihat bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan terkait sampah yang setiap harinya terus bertambah dan membawa kerugian yang mendalam. Hampir kurang lebih sekitar 70 ton sampah dengan ketinggian hingga 10 meter dan masih terus mengalami penambahan setiap harinya. Sedangkan TPA hanya memiliki luas sekitar 2 hektar yang saat ini tentunya sudah menampung sampah di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah yang melebihi kapasitasnya. Penumpukan sampah yang berlebihan di TPA ini meliputi baik sampah organik maupun anorganik. Penumpukan sampah di

TPA Mrican ini mengakibatkan kerusakan tanah akibat sampah yang menumpuk akan mengeluarkan zat berbahaya yang menyebabkan tumbuhan tidak dapat tumbuh diatas tanah tersebut dikarenakan mengandung zat yang menghambat pertumbuhan tumbuhan serta memiliki kondisi tanah yang gersang, kotor dan menjadi sumber penyakit. Mengingat lingkungan sekitar dari TPA desa Mrican Ponorogo ini merupakan lahan perkebunan dan juga persawahan, yang mana dikhawatirkan akan mempengaruhi panen dari petani setempat.

Sejauh ini selain Pemerintah, sebagian masyarakat Ponorogo telah memberikan partisipasinya terhadap kebersihan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan terciptanya volunteer Ponorogo Resik Resik (PRR) yang merupakan sekumpulan masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai golongan, seperti mahasiswa, pelajar, para pekerja dan lain sebagainya yang tentunya memiliki manfaat bagi para masyarakatnya. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dengan upayanya kini menghimbau masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan dan kelestarian dengan cara mengurangi pemakaian sampah yang sulit diuraikan. Namun sayangnya segala upaya tersebut belum cukup signifikan untuk mengatasi tumpukan sampah yang berlebih karena tidak diiringi adanya bantuan atau tindakan langsung lainnya. Hal ini seiring berjalannya waktu akan mengakibatkan sampah tetap menumpuk apabila tidak segera diatasi. Dinas Lingkungan Hidup yang tidak segera mengatasi permasalahan bagi masyarakat yang terkena dampak akibat tumpukan sampah TPA Mrican Ponorogo terkhusus

para petani yang lahan pertaniannya rusak membuat para petani yang kebutuhan hidup setiap harinya ada di lahan pertanian tidak terpenuhi. Banyak petani yang mengalami kerugian karena penurunan produksi panen hingga 50% sehingga hal ini sangat membutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup agar terjadi upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat limbah TPA Mrican Ponorogo yang tidak segera ditanggulangi.

Pasalnya Pemerintah berjanji kepada masyarakat dengan mengatakan hendak akan melakukan adanya pembangunan talud dan pengadaan saluran Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta perluasan lahan terhadap TPA Mrican. Namun hal ini tidak kunjung terealisasi dan hanya dianggap sebagai wacana bagi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat melakukan aksi protes terkait hal tersebut hingga memblokir jalan menuju TPA Mrican.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat sampah yang bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan lahan pertanian akibat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican bagi lahan pertanian di kota Ponorogo Jawa Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat pencemaran limbah sampah TPA, selain itu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat pencemaran limbah sampah TPA.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi berguna dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang lingkungan hidup mengenai pengelolaan sampah TPA untuk perlindungan lingkungan, serta mengenai tanggungjawab oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pemulihan lahan pertanian di Desa Mrican Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Penulis, sebagai syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai bahan masukan untuk menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan pengelolaan TPA sebagai upaya pemulihan pencemaran pertanian dan lingkungan.

- c. Bagi Masyarakat, agar dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan TPA agar tidak mencemari lingkungan dan memberi wawasan mengenai pelestarian hingga penanggulangan resiko yang diakibatkan sampah TPA.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PEMULIHAN LAHAN PERTANIAN AKIBAT SAMPAH YANG BERSUMBER DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) MRICAN KOTA PONOROGO JAWA TIMUR” merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Adapun beberapa penulisan hukum yang sama dan senada dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Nama Martinus Triastantra, NPM 12051111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012, Judul Skripsi “Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)”.

Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta) ?

- b. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa Pengelolaan Sampah Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang sudah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.<sup>1</sup>

2. Nama Alfonsius Beni Nugroho, Nomor Mahasiswa 130511332, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, Judul Skripsi “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi”.

Rumusan masalahnya adalah :

---

<sup>1</sup> Martinus Triastantra, 2012, “Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Yogyakarta)”. <https://e-journal.uajy.ac.id/>

- a. Bagaimana Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi ?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi ?

Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan sampah yang ada di TPA bantargebang kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI sejak diputuskannya dengan pihak swasta yaitu PT Godang Tua jaya joint operation PT Navigat Organic Energi Pada tanggal 19 juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang kota bekasi secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan unit pengelolaan sampah terpadu (UPST) TPA Bantargebang bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA bantargebang bekasi dilakukan atas kerja sama antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah kota bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah kota Bekasi khususnya dinas kebersihan kota bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA bantargebang. Dan beberapa kendala yang dialami adalah banyaknya pemulung yang bekerja didalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari. Kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapati bekerja dengan baik. Pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping,

kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan.<sup>2</sup>

3. Nama Monika Febriani Pardosi, Nomor Mahasiswa 110510592, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Judul Skripsi “Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur”.

Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah?

Hasil dari penelitian ini adalah Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan maksimal pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan hanya mencakup dua (2)

---

<sup>2</sup> Alfonsus Beni Nugroho, 2018, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi”. <https://e-journal.uajy.ac.id/>

kecamatan, sedangkan pengelolaan sampah di lima belas (15) kecamatan lainnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan masing-masing. Selain itu, beberapa program kerja di tingkat TPA juga tidak berjalan. Namun untuk dua (2) kecamatan, Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan sudah cukup baik, dengan menggunakan sistem pengumpulan sampah dengan teknik operasional dan system controlled landfill dalam pemrosesan akhir di TPA.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah di deskripsikan di atas, memiliki perbedaan dengan yang akan penulis teliti ialah Martinus Triastantra berfokus pada Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Alfonsius Beni Nugroho berfokus kepada permasalahan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, sedangkan Monika Febriani Pardosi berfokus Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan 10 Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan penelitian ini berfokus kepada peran Dinas Lingkungan hidup dalam upaya pemulihan lahan pertanian

---

<sup>3</sup> Monika Febriani Pardosi, 2011, "Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Timur". <https://e-journal.uajy.ac.id/>

akibat tumpukan sampah yang bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud didalam penulisan ini ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.

### 2. Pemulihan

Pemulihan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

### 3. Pencemaran Air di Lahan Pertanian

Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 11 PP No 82 th 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

### 4. Sampah

Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

### 5. Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam penelitian ini untuk selanjutnya dapat diolah dan juga dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Mengenai itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Tumpukan Sampah TPA Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas :

1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Negara Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

(1) Wawancara

Yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara

dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka terhadap responden dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat.

#### (2) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Budi Widodo selaku perwakilan dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

#### 6. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Gulang Winarno, S.H., M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis

data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

